

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024**



TENTANG :

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

PERATURAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2023 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO
dan
KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.553.652.535,29,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima koma Dua Puluh Sembilan Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 176.443.731,73,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu koma Tujuh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.730.096.267,02,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh koma Kosong Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 442.725.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 442.725.000,00

1.2 Transfer

a. semula	Rp. 1.109.467.700,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 176.217.600,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.285.685.300,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 1.459.835,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 226.131,73
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 1.685.967,02

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp. 1.703.096.267,02

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 897.977.365,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 159.744.151,73
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.057.721.517,02

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp. 523.221.570,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 14.202.180,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 537.423.750,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula	Rp. 57.420.000,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.100.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 56.320.000,00

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a.	semula	Rp. 5.500.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	Rp. 5.157.400,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 10.657.400,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a.	semula	Rp. 64.533.600,00
b.	bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.560.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 62.973.600,00
	Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp. 1.725.096.267,02
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
3.	Pembiayaan Desa	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
a.	semula	Rp. 0,00
b.	bertambah/(berkurang)	Rp. 708.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 708.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	semula	Rp. 5.000.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	Rp. 708.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.708.000,00
	Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 708.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

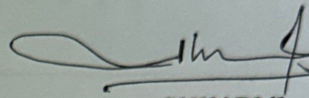
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarejo.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 18 September 2024

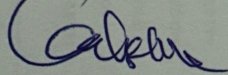
KEPALA DESA BANJAREJO



SUKARMI

Diundangkan di Banjarejo
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DESA BANJAREJO



SUDIRO

BERITA DESA BANJAREJO TAHUN 2024 NOMOR 2